



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa serta dinamika peraturan perundang-undangan, perlu memberikan pedoman bagi panitia pengisian BPD dalam menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021, perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Penentuan wilayah keterwakilan BPD dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Wilayah keterwakilan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.
- (3) Wilayah keterwakilan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan mendasarkan pada RW atau RT.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan BAB II ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Penentuan Calon Anggota BPD

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Bakal calon Anggota BPD ditentukan paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang dari masing-masing wilayah keterwakilan.
- (2) Apabila jumlah bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 3 (tiga) orang, maka panitia pemilihan tingkat wilayah keterwakilan memperpanjang waktu pendaftaran.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon kurang dari 3 (tiga) maka Panitia Pemilihan tingkat wilayah keterwakilan membuat Berita Acara hasil perpanjangan pendaftaran dan melaporkan kepada Panitia Pengisian.

Pasal 6B

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon Anggota BPD kurang dari 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) dan/atau tidak terdapat bakal calon Anggota BPD yang mendaftar, maka Panitia Pengisian melakukan penggabungan wilayah keterwakilan yang dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa berdasarkan Berita Acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dengan melakukan perubahan Keputusan Kepala Desa terkait:
  - a. penetapan wilayah keterwakilan;
  - b. pembentukan panitia pemilihan tingkat wilayah keterwakilan; dan
  - c. jumlah anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan.

#### Pasal 6C

- (1) Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Wilayah Keterwakilan sebagai Calon Anggota BPD.
  - (2) Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Panitia Pengisian.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

Dalam hal Rapat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menentukan pemilihan dengan cara aklamasi, maka Panitia Pengisian wajib memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman/aktivitas kegiatan di bidang pemerintahan Desa dan kemasyarakatan; dan
- b. tingkat Pendidikan.

#### Pasal 7B

- (1) Pemenuhan kelengkapan persyaratan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h dan huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat dilengkapi setelah ditetapkan sebagai Anggota BPD terpilih.
  - (2) Pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai Anggota BPD terpilih.
  - (3) Dalam hal Anggota BPD terpilih tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian membatalkan Anggota BPD terpilih tersebut dan melakukan Rapat Internal penggantian Anggota BPD terpilih.
5. Di antara BAB IV dan BAB V ditambahkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN

6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh proses pengisian anggota BPD yang telah berjalan dan/atau sedang berjalan, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 51